

KELURAHAN – PENATAAN KELURAHAN

2016

PERDA NO.11, LD. 2016/NO. 11. TLD NO. 11, LL. KAB. PEMALANG : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN.

- ABSTRAK :
- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pedoman Penataan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Kelurahan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penataan Kelurahan meliputi Pembentukan Kelurahan, Penghapusan Kelurahan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Ruang lingkup pengaturan Pedoman Penataan Kelurahan mencakup Tata Cara Penataan Kelurahan, Persetujuan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Kelurahan, Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan dan Pembiayaan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2016
 - Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 3 hlm